

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN *MANGROVE*
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Annisa Adelita Azzahra
NPM 2112011486**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN *MANGROVE* (Studi Kasus di Polda Lampung)

Oleh

Annisa Adelita Azzahra

Perusakan hutan *mangrove* merupakan problematika yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Maka dari itu perlu langkah serius dan maksimal dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*. Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*, dalam skripsi ini akan dibahas beberapa masalah yakni bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit IV Ditrekrimsus Polda Lampung, Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, serta Dosen Bagian Pidana dan Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara Identifikasi Data, Klasifikasi Data, dan Penyusunan Data. Analisis data menggunakan analisis interaktif dan analisis penafsiran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dinyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan *mangrove*, tahap aplikasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif melalui pemasangan papan himbauan, patroli dan sosialisasi atau penyuluhan. Dan upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan. Pada tahap aplikasi ini merupakan titik berat penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tahap terakhir adalah eksekusi yaitu melalui penjatuhan hukuman. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* yaitu faktor

Annisa Adelita Azzahra

penegak hukum, tidak memadainya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kebiasaan masyarakat.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu kepolisian diharapkan dapat berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan *mangrove*. Kepolisian juga diharapkan untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap hutan *mangrove* dengan melakukan operasi khusus. Dan terakhir, pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Hutan *Mangrove*.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF MANGROVE FOREST DESTRUCTION (Case Study at Lampung Police)

By

Annisa Adelita Azzahra

Mangrove forest destruction is a problem that is still common in Lampung Province. Therefore, serious and maximum steps are needed from law enforcement officers to enforce the law against criminal acts of mangrove forest destruction. In relation to law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction, this thesis will discuss several problems, namely how is the law enforced against criminal acts of mangrove forest destruction and what are the inhibiting factors for law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction.

The problem approach in this study uses a normative legal approach and an empirical legal approach. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. The sources in this study are Investigators of Subdit IV Ditrekrimsus Polda Lampung, Investigators of the Lampung Police Water Police, Investigators of the Lampung Province Environmental Civil Servant, and Lecturers of the Criminal and State Administrative Law Sections of the Faculty of Law, University of Lampung. While the processing of data obtained by means of Data Identification, Data Classification, and Data Compilation. Data analysis uses interactive analysis and legal interpretation analysis.

Based on the results of the research and discussion, it is stated that law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction goes through several stages, namely the formulation stage by issuing a law relating to criminal acts of mangrove forest destruction, the application stage through preventive and repressive efforts. Preventive efforts through the installation of warning boards, patrols and socialization or counseling. And repressive efforts through investigation, inquiry, and confiscation. This application stage is the focus of law enforcement carried out by law enforcement officers. The last stage is execution, namely through sentencing. Factors inhibiting law enforcement by the police against criminal acts of mangrove forest destruction are law enforcement factors,

Annisa Adelita Azzahra

inadequate facilities and infrastructure, lack of public awareness, and community habits.

The suggestions that the author can convey are that the police are expected to collaborate with the local community to raise awareness of the importance of preserving mangrove forests. The police are also expected to increase efforts to monitor mangrove forests by conducting special operations. And finally, the government needs to improve facilities and infrastructure.

Keywords: Law enforcement, Crime, Mangrove Forest.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN MANGROVE
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh

ANNISA ADELITA AZZAHRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN
MANGROVE (Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **ANNISA ADELITA AZZAHRA**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011486**

Program Studi

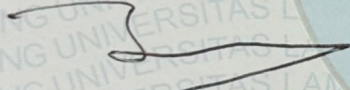
: **HUKUM PIDANA**

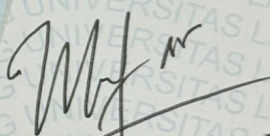
Fakultas

: **HUKUM**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing,**


Tri Andarisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
NIP. 19840321200604

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Tri Andarisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Adelita Azzahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011486

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN MANGROVE (Studi Kasus di Polda Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2025



Annisa Adelita Azzahra
NPM. 2112011486

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Annisa Adelita Azzahra. Penulis dilahirkan pada tanggal 06 Maret 2004 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Basuni dan Zuraidah Natalya. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Al-Ulya II pada Tahun 2009, Sekolah Dasar di SDN 2 Sawah Lama pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Lampung pada Tahun 2021. Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Januari 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalan menemukanmu.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Kesuksesan tidak diukur oleh seberapa tinggi kamu naik, tetapi seberapa sering kamu jatuh dan bangkit kembali.”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Basuni dan Zuraidah Natalya

Yang telah membesarkan diriku dengan penuh kasih sayang dan dukungan, serta mendoakan keselamatan dan kesehatan yang selalu menyertai setiap langkahku.

Kakakku Tersayang

Alicya Inmas Mauladika, Muhammad Ariyansyah Ariyindani

Keponakanku Tersayang

Muhammad Danish Al fatih

Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, dan doa yang diberikan untukku

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima kasih untuk setiap ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.

SANWACANA

Dengan mengucap puji dan syukur atas segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan Allah Bapa kepada setiap manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN *MANGROVE* (Studi Kasus di Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Pembahas II kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Bapak Tri Andarisman, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dr Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses perkuliahan;
9. Kepada Bapak Prof. Maroni, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Bapak Yoggi Jungjunan, S.Psi., M.M., selaku Ps Panit 2 Unit 4 Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, Bapak Sutrisno, S.H. selaku Unit Penyidik pada Subdit Gakkum Ditpolair Polda Lampung, Bapak Muhammad Andre, S.H. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Bapak Firman selaku Ketua RT 005 terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
11. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
12. Segenap keluarga besarku yang telah merawat, membimbing, mendidik, menempa, dan menyayangi agar penulis dapat menggapai kesuksesan serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, dan keluarga;
13. Teman-teman seperjuanganku, Naomi Maynarti Hutagalung, Nayla Mafaza, Yesi Mayestika Saragih, dan Pinta Prasetyaning Darma Fitri. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini, terima kasih telah mendengarkan semua keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;
14. Teman-teman seperjuanganku, Reni Nurviona, Istikoh Muawiah, Ditha Anggraini, Najwa Melfia, dan Vannesa Sasi. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini, terima kasih telah mendengarkan semua keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda tawanya;
15. Untuk Almamater, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak;

16. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan semua keluhan kesah, memberikan dukungan, bantuan, dan doanya selama ini;
17. Terakhir untuk diriku sendiri Annisa Adelita Azzahra, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai titik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, terima kasih telah berusaha keras, tidak menyerah, dan terus berusaha sampai akhirnya menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Penulis,

Annisa Adelita Azzahra

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	13
B. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Perusakan Hutan	17
C. Tinjauan mengenai Kawasan Hutan <i>Mangrove</i>	22
D. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan <i>Mangrove</i>	41
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan <i>Mangrove</i>	62

V. PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan luas perairan laut lebih dari 3,1 juta km² yang memiliki garis pantai Indonesia +95.181 km² dan Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam didarat maupun di pesisir yang sangat besar, dimana salah satu sumber daya pesisir tersebut adalah hutan. Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Contohnya seperti hutan *mangrove*.¹

Hutan *mangrove* adalah komunitas tumbuhan pantai tropis dan sub tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon *mangrove* yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut air laut dan terdapat tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.² Hutan *mangrove* memiliki

¹ Adi Riyanto Suprayitno, dkk, (2012), Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Penyuluhan*, hlm. 1.

² Ziman F. Dekme, dkk, (2016), Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *Jurnal Unsrat*, hlm. 2.

fungsi dan manfaat, antara lain sebagai sumber pangan, sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sebagai Pendidikan dan penelitian, dan sebagai ekowisata.³

Mengingat berbagai fungsi dan manfaat penting hutan *mangrove*, maka penebangan atau pengalihan fungsi perlu dipertimbangkan lebih bijaksana apalagi hal tersebut bisa termasuk eksploitasi berlebihan dari hutan *mangrove* karena selama ini penebangan atau hal-hal lain sebagainya mengenai hutan *mangrove* dilakukan hanya semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi semata.

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat *mangrove* bersumber dari keinginan manusia untuk mengoversi areal hutan *mangrove* menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, dan pertanian. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan *mangrove*. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan *mangrove* cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan, baik udang maupun ikan. Kegiatan tersebut memberikan kontribusi terbesar dalam perusakan hutan *mangrove*.⁴

Perusakan hutan *mangrove* merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar undang-undang. Dalam hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perusakan hutan *mangrove* diklasifikasikan sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan dan masyarakat. Rusaknya hutan *mangrove*, antara lain dapat mempengaruhi intrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah, minyak bumi dan lain-lain, turunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, meningkat abrasi pantai, menurun sumber makanan, tempat, dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut,

³ Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, (2017), *Hutan Mangrove dan pemanfaatannya*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 19.

⁴ Suci Puspita Sari, (2009), Analisis Kondisi Mangrove Di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, hlm. 13.

dan peningkatan pencemaran pantai.⁵ Oleh karena itu, perusakan hutan *mangrove* diklasifikasikan sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan.

Tindak pidana terhadap kehutanan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Dasar hukum tindak pidana khusus terdapat pada Pasal 103 KUHP sebagai jembatan (penghubung) antara peraturan yang terdapat dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Terdapat dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus, yaitu pertama orang-orangnya atau subjeknya khusus dan kedua perbuatannya khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus.⁷

Perusakan hutan apabila terus menerus terjadi maka akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga di perlukan

⁵ *Op.Cit.*, hlm 58-59.

⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti, (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 42.

⁷ Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohaton, (2011), Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, hlm. 595.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.⁸

Lingkungan hidup adalah seluruh unsur yang ada di sekitar manusia, baik yang bersifat biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (unsur alam) yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam definisi ini, lingkungan hidup mencakup segala benda, daya, kondisi, serta interaksi yang ada di ruang tempat manusia dan makhluk hidup lainnya beraktivitas.⁹

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mewajibkan pemerintah dalam penegakan perlindungan hutan melakukan pengawasan terhadap hutan agar berfungsi dengan baik serta mewajibkan masyarakat berperan serta dalam perlindungan hutan sehingga tidak boleh mengubah, mengalihkan, menduduki, dan mempergunakan hutan tanpa izin.¹⁰

Di Indonesia luas lahan *mangrove* terus menerus mengalami perubahan naik-turun. Data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RPLS) yang diambil melalui citra satelit landsat dengan metode interpretasi manual pada tahun 2007, mencatat ada 7.758.410 ha lahan *mangrove* di seluruh Indonesia. Dua tahun berselang, tepatnya di tahun 2009, terdapat penurunan signifikan dari luas lahan *mangrove* yang dicatat oleh Badan Informasi Geospasial dengan menggunakan citra satelit dan metode yang sama, yakni menjadi 3.244.018 ha lahan *mangrove* di Indonesia.¹¹

Hingga tahun 2017 berdasarkan satu peta *mangrove* Indonesia yang menggunakan metode citra satelit landsat dari Badan Informasi Geospasial dengan metode interpretasi manual, merilis luas lahan *mangrove* di seluruh Indonesia menjadi

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Perusakan Hutan.

⁹ Muhammad Akib, (2018), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1

¹⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹¹ Kerusakan Hutan *Mangrove* di Indonesia & Dampaknya Terhadap Perubahan Iklim, <https://www.greenwelfare.org/post/kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-dampaknya-terhadap-perubahan-iklim>, diakses pada 3 Juli 2024 Pukul 17.00.

3.361.216. Di samping itu, *National Geographic* Indonesia pada tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat 50% wilayah hutan *mangrove* yang musnah. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa 80% hutan *mangrove* di Pulau Jawa sudah mengalami kerusakan dan di Jakarta hanya tersisa 99 hektare hutan *mangrove* yang masih menunjukkan “kehidupan”, dari 300 hektare yang tersedia. Tak hanya itu, Indonesia juga pernah dikenal sebagai negara dengan lahan *mangrove* terbesar di dunia, yakni seluas 3,5 juta atau mewakili 20% dari total lahan *mangrove* di dunia, sayangnya kini terus mengalami degradasi lahan.¹²

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, menyebutkan bahwa total luas hutan *mangrove* di Indonesia mencapai 3.364.076 hektare. Dari total tersebut, terdapat 93% hutan *mangrove* lebat, 5% hutan *mangrove* sedang, dan 2% hutan *mangrove* jarang. Sebaran hutan *mangrove* sendiri jatuh ke Provinsi Papua dengan total luas hutan *mangrove* lebat lebih dari 1 juta. Tampak ada penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan lebih dari satu belakangan.¹³

Di Lampung sendiri laporan kerusakan lahan *mangrove* sudah terjadi sejak 2010 dengan luas 86 ribu hektare. Pada 2020 Walhi Lampung mendata kondisi hutan *mangrove* hanya tersisa 2.013 hektare yang tersebar di beberapa wilayah yakni Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pesawaran.¹⁴

Contoh kasus, yaitu kerusakan hutan *mangrove* yang terjadi Kota Karang, Bandar Lampung. Pelaku menebang puluhan batang *mangrove* untuk membuat tambak udang seluas 2.500 meter persegi. Pelaku melakukan penebangan pohon di kawasan hutan mangrove selama enam bulan sejak Mei hingga Oktober 2022 lalu. Perbuatan pelaku yang merusak ekosistem mangrove itu kemudian dilaporkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung ke Polda Lampung pada Maret 2023. Kini, Pelaku di penjara 2,5 tahun dan denda sebesar 2 miliar

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hutan Bakau di Lampung Tersisa 2.013 hektare, <https://kupastuntas.co/2020/07/27/hutan-bakau-di-lampung-tersisa-2013-hektare>, diakses pada 3 Juli 2024 Pukul 15.00

subsidi 4 bulan penjara, dikenai Pasal 73 Ayat 1 huruf b *juncto* Pasal 35 huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.¹⁵

Rusaknya hutan *mangrove* akan memberikan dampak baik dari segi ekologis maupun ekonomi apabila terus menerus terjadi. Dampak ekologis yang akan terjadi terhadap perusakan hutan *mangrove* yaitu akan terjadi badai serta tsunami yang terbendung, rusaknya ekosistem padang lamun dan terumbu karang, berkurangnya udara bersih, dan hilangnya habitat hewan-hewan seperti ikan, udang, dan kepiting.¹⁶ Sementara itu, dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu hilangnya mata pencaharian nelayan dan masyarakat sekitar karena hutan *mangrove* memiliki arti penting bagi nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kegiatan pariwisata yang bergantung pada keindahan alam *mangrove* dan ekosistem pesisir juga akan terhambat. Hal ini akan menurunkan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata, serta merugikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* saat ini belum berjalan maksimal karena masih banyak perusakan hutan *mangrove* yang terjadi, baik disebabkan oleh kegiatan ilegal seperti pembukaan lahan pertanian, tambak, maupun pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan *Mangrove*” (Studi Kasus di Polda Lampung).

¹⁵ Tebang Pohon Mangrove untuk Buat Tambak, Warga di Lampung Ditangkap, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/26/tebang-mangrove-untuk-buat-tambak-pria-di-lampung-ditangkap>, diakses pada 3 Juli 2024 Pukul 15.10.

¹⁶ Sadino, (2011), *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan liar hutan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 131.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu ruang lingkup ilmu, ruang lingkup substansi, dan ruang lingkup wilayah. Secara ilmu yaitu hukum pidana formil, hukum pidana materiil, dan hukum pidana administrasi. Secara substansi yaitu kajian hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*. Lalu dalam ruang lingkup wilayah yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak perusakan hutan *mangrove*

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menindak secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku perusakan hutan *mangrove*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait.¹⁷ Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan perangkat hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dipatuhi. Proses pelaksanaan maksud perundang-undangan, atau gagasan badan legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang nyata, disebut dengan penegakan hukum.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

¹⁸ Satjipto Rahadjo, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama di dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

- 1) Ketaatan setia warga dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya
- 2) Kedisiplinan para pemimpin negara serta aparat penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan biasa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali
- 3) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.¹⁹

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap antara lain:

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang.
- 2) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- 3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.²⁰

¹⁹ Viswandono Maria Matilda, dan Bayu Saputra, (2015), *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia, hlm. 1.

²⁰ Jhon Kenedi, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 7.

Soedarto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam upaya penegakan hukum yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.

- 1) Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Tindakan represif adalah upaya yang mencakup semua langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan (tindak pidana).
- 3) Tindakan kuratif pada dasarnya adalah upaya preventif dalam menangani kejahatan. Untuk membedakannya, sebenarnya tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum.²¹

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga

²¹ Soedarto, (2010), *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 113-114.

berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.²²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan beberapa konsep yang terdiri dari kumpulan yang memiliki arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁴
- c. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.²⁵
- d. Hutan *mangrove* adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam.²⁶

²² Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

²³ Ach. Fadlail, (2023), Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *HUKMY Jurnal Hukum*, hlm.1.

²⁴ Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

²⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁶ Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, (2023), Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 317.

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan mangrove

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan penegakan hukum, tinjauan tindak pidana perusakan hutan *mangrove*, tinjauan mengenai kawasan hutan *mangrove*, dan faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana perusakan hutan *mangrove* pelaku tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengeolahan data dan analisis data mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*.

V. PENUTUP

Bab menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

1. Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain terbentuk pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, karena sering terjadi pelanggaran hukum yang tidak terlaksana dengan baik akibat ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan penegakan hukum dengan semestinya. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan-keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁷

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

²⁷ Zainab Ompu Jainah, (2012), Penegakan Hukum dalam Masyarakat, *Jurnal of Rural and Development*, hlm. 165.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya karena penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui suatu kebijakan hukum yang merupakan bagian dari politik hukum nasional.²⁸

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.²⁹

Serangkaian langkah yang dipandang sebagai upaya logis atau perencanaan metodis untuk mencapai suatu rangkaian tindakan yang dikecualikan bersumber dari nilai-nilai dan berujung pada kejahatan dan hukuman harus dilakukan guna menegakkan hukum pidana melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. Badan pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.³⁰

²⁸ Maya Shafira, dkk, (2022), *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 72.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberrt, hlm. 145.

³⁰ Kelik Pramudya, (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustakan Yustisia, hlm.110.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) yang berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*).³¹

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* adalah bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

³¹ Barda Nawawi Arief, (2008), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.

Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.³²

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.³³

Penegakan hukum pidana pada *tahap in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korupsi dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan karena hanya memberi kesan pada bentuk-

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

B. Tinjauan mengenai Tindak Pidana Perusakan Hutan

1. Tinjauan mengenai tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).³⁵

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah

³⁴ *Ibid*, hlm. 24-25.

³⁵ Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, (2022), *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung:Widina Bhakti Persada, hlm.3.

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁷

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli:

- a. D. Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon, yaitu:
 - 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁸
- b. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang mengatur sumber tersebut;
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan;

³⁶ Amir Ilyas, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PukAP-Indonesia, hlm. 18.

³⁷ Tri Andrisman, (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, hlm 70.

³⁸ P.A.F. Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 182.

- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
 - 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.³⁹
- c. Pompe, *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁰
 - d. Hazewinkel Suringa, *starbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.⁴¹
 - e. Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.⁴²
 - f. W.P.J. Pompe, tindak pidana merupakan tindakan lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaar feit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
 - g. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan pidana⁴³

³⁹ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59

⁴⁰ *Op. Cit*, hlm.183.

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁴⁴

Jenis-jenis tindak pidana:

- 1) Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat di buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif/positif yang disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative disebut tindak pidana omisi.
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.⁴⁵

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 27

⁴⁵ *Ibid*

2. Tinjauan mengenai Perusakan Hutan

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.⁴⁶

Penyebab terbesar kerusakan hutan Indonesia adalah kegiatan manusia, mulai dari perluasan areal pertanian yang tidak terencana, perluasan areal perkebunan, kebakaran hutan, serta maraknya perambahan hutan dan pembalakan liar. Pembalakan hutan marak terjadi pada masa peralihan dari pemerintahan Orde Baru ke masa Reformasi. Pada kisaran Januari tahun 1997 hingga Juni 2003 berdasarkan pantauan pada media tercatat 359 peristiwa konflik yang berkaitan dengan kehutanan. Jumlah konflik meningkat hampir empat kali lipat pada tahun 1999 jika dibandingkan dengan catatan konflik kehutanan yang terjadi pada tahun 1997, yakni 52 kejadian pada tahun 1999 dan 14 kejadian pada tahun 1997. Dari pantauan media juga diketahui bahwa konflik kehutanan terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan 153 konflik kehutanan.⁴⁷

Hutan harus kita jaga dan kita lestarikan dikarenakan tujuannya adalah untuk mensejahterakan kelangsungan hidup manusia. Dalam rentang waktu yang cukup panjang hutan juga bisa disebut suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan juga dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem yang terdapat dikawasan hutan seperti sumber daya alam hayati ini adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam.⁴⁸

⁴⁶ Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁴⁷ Izzatul Kamilia dan Nawiyanto, (2015), *Kerusakan Hutan dan Munculnya Gerakan Konservasi Di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013*, *Publika Budaya*, hlm. 73.

⁴⁸ Bambang Pamulardi, (1995), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 234-235.

Pencegahan kerusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan kerusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kerusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁴⁹ Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kerusakan hutan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

C. Tinjauan mengenai Kawasan Hutan *Mangrove*

1. Tinjauan mengenai Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung- burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya.⁵⁰

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah: “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”.⁵¹

Menurut Alam Setia Zain yang diartikan dengan hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁵⁰ Salim H.S, (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

⁵¹ I Wayan Putu Sucana Aryana, (2021), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan, Yustitia*, hlm. 3

hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.⁵²

Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan tumbuhan lainnya serta binatang-binatang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dan lainnya membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan lainnya.⁵³

Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh; hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu, adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).⁵⁴

⁵² Alam Setia Zain, (1997), *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1.

⁵³ Sigit Sapto Nugroho, (2017), *Hukum Kehutanan*, Solo: Iltizam, hlm. 11.

⁵⁴ Bambang Pamulardi, *Op. Cit*, hlm. 230.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁵⁵

Jenis-jenis hutan dapat dibedakan berdasarkan dapat dibedakan menjadi:

1) Berdasarkan Fungsinya

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi:

a. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

b. Hutan Suaka Alam

Hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar alam, cagar biosfer, taman nasional, dan suaka marga satwa termasuk dalam bagian dari hutan suaka di Indonesia.

c. Hutan Wisata

Hutan wisata adalah hutan yang dipergunakan dan dipelihara untuk kepentingan pariwisata dan untuk rekreasi. Di samping kegunaannya sebagai tempat rekreasi atau pun pariwisata, hutan wisata ini juga pemanfaatannya melindungi tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang langka supaya tidak punah keberadaannya.

d. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah area hutan yang dimana hasilnya dapat digunakan atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Hutan produksi adalah area hutan yang dimana hasilnya dapat digunakan atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Karakteristik dari hutan produksi itu sendiri yang di dalam satu area hanya terdapat satu macam jenis pohon contohnya hutan karet

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

maupun hutan jati, kawasan yang dimanfaatkan luas dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2) Berdasarkan fungsinya

Menurut jenis pohonnya, hutan dapat dibedakan menjadi:

a. Hutan Heterogen

Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh beragam pohon, contohnya adalah hutan rimba. Hutan Heterogen ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Biasanya di daerah tropis yang banyak hujannya seperti di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika, Asia Tenggara dan Australia Timur Laut pohon- pohonnya tinggi dan berdaun lebar. Di Indonesia hutan Heterogen antara lain terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua.

b. Hutan Homogen

Hutan Homogen adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh satu jenis atau satu macam tumbuhan. Umumnya, hutan Homogen merupakan hutan buatan yang bertujuan untuk antara lain reboisasi, penghijauan, atau kebutuhan industri lainnya. Contoh hutan homogen adalah hutan jati dan hutan pinus.

3) Berdasarkan Proses terjadinya

Menurut proses terjadinya, hutan dibedakan menjadi:

a. Hutan Asli

Hutan asli merupakan hutan yang terbentuk/terjadi secara alami. Contohnya hutan rimba. Manfaat hutan asli umumnya seperti yang telah dijelaskan di atas, antara lain untuk menjaga ekosistem di darat. Manfaat hutan buatan sebagai penyeimbang alam, bahan baku industri kehutanan dan obyek wisata.

b. Hutan Buatan

Hutan buatan adalah hutan yang terjadi karena dibuat oleh manusia seperti hutan jati dan hutan pinus.

4) Berdasarkan Tempatnya

Pada daerah tropik yang memiliki curah hujan tinggi, hutan dapat tumbuh di berbagai tempat, sehingga hutan tersebut dinamai berdasarkan tempat tumbuhnya.

Salah satu contohnya adalah hutan mangrove yang pasti tumbuh/berada di daerah pantai. Manfaat hutan mangrove adalah untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai dan darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang paling nyaman untuk mencegah bencana alam.

5) Berdasarkan iklimnya

Berdasarkan iklimnya, hutan dibedakan menjadi:

a. Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik basah dengan curah hujan yang tinggi dan terbesar sepanjang tahun. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Australia Timur Laut, Afrika dan Asia Tenggara. Ciri khas dari hutan hujan tropis dapat dilihat pada tumbuh-tumbuhan yang ada, yaitu pohon-pohon yang tinggi, berdaun lebar, selalu hijau dan jumlah jenis besar. Hutan hujan tropis kaya akan hewan vertebrata dan invertebrata.

b. Hutan Musim Tropik

Hutan musim tropik terdapat di daerah tropik beriklim basah, namun mempunyai musim kemarau yang panjang. Umumnya pohon-pohon yang tumbuh di hutan jenis ini akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Hutan musim tropik banyak terdapat di kawasan India dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

c. Hutan Hujan Iklim Sedang

Hutan hujan iklim sedang adalah hutan raksasa yang terdapat di Australia dan sepanjang Pantai Pasifik di Amerika Utara dan California sampai negara bagian Washington. Hutan hujan iklim sedang di Australia merupakan hutan dengan pohon-pohon tertinggi di dunia.

d. Hutan Pegunungan Tropik

Hutan pegunungan tropik mirip dengan hutan iklim sedang, tetapi struktur dan karakteristik lainnya sangat berbeda.

e. Hutan Hujan Iklim Sedang yang Selalu Hijau

Hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau tumbuh di daerah beriklim sedang. Hutan jenis ini tersebar di Amerika Serikat dan Eropa.

f. Hutan Gugur Iklim Sedang

Hutan gugur iklim sedang biasanya tumbuh di daerah dengan iklim kontinen sedang, tetapi agak basah, di mana musim hujan terjadi di musim panas dan musim dingin yang keras. Pohon-pohon yang tumbuh di hutan jenis ini didominasi oleh pohon-pohon berdaun lebar yang menggugurkan daunnya di musim dingin. Hutan ini banyak tersebar di kawasan Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Chile, dan Amerika Tengah.

g. Taiga

Taiga adalah hutan yang terdiri dari jenis-jenis conifer yang tumbuh di tempat terdingin dari daerah iklim hutan. Taiga terbesar tumbuh di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

h. Hutan Lumut

Hutan lumut merupakan komunitas pegunungan tropik yang memiliki struktur yang berbeda dengan Taiga. Hutan lumut tumbuh di daerah yang memiliki ketinggian 2.500 MDPL di mana pohon-pohonnya kerdil (pendek) dan ditumbuhi lumut sera kerak.

i. Sabana

Sabana dikenal sebagai padang rumput tropis yang diselingi pohon-pohon besar. Umumnya sabana merupakan daerah peralihan antara hutan dan padang rumput (wilayah di luar hutan). Sabana dapat ditemui di Australia dan Brazil.

j. Gurun

Gurun adalah wilayah daratan yang ditumbuhi oleh tumbuhan khusus yaitu kaktus.

6) Berdasarkan Tujuannya

Menurut tujuannya, hutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Hutan konservasi dan taman nasional.
- b. Hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.
- c. Hutan lindung.

d. Hutan konversi.⁵⁶

2. Tinjauan mengenai Hutan *Mangrove*

Kata *mangrove* merupakan kombinasi antara bahasa Portugis *Mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Dalam bahasa Inggris kata *mangrove* digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Hutan *mangrove* dikenal juga dengan istilah hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, *mangrove* oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Penggunaan istilah hutan bakau untuk hutan *mangrove* sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari marga *Rhizophora*, sementara hutan *mangrove* disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan lainnya.⁵⁷

Hutan *mangrove* merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon *mangrove* yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Batas wilayah pesisir di daratan ialah daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air dan masih dipengaruhi oleh proses-proses bahari seperti pasang surutnya air laut, angin laut dan intrusi air laut. Sedangkan batas wilayah pesisir di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan seperti penggundulan hutan dan pencemaran.⁵⁸

⁵⁶ L. M. Ricard Zeldi Putra, Christina Bagenda, Linda Fatmawati Saleh, Sumirahayu Sulaiman, Agus Satory, Eric Stenly Holle Hardi Fardiansyah, Reny Heronia Nendissa, Sarmadan Pohan, Qadriani Ariffudin, (2022), *Hukum Kehutanan*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, hlm. 51-62.

⁵⁷ Mutria Farhaeni, (2016), Komodifikasi Ragam Buah Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, *Jurnal Studi Kultural*, hlm. 22.

⁵⁸ Lilis, dkk, (2024), Dampak Pelestarian Hutan Mangrove Bagi Ekosistem dan Masyarakat Di Desa Lontar, *Bureaucracy Journal*, hlm. 113.

Jenis *mangrove* yang banyak ditemui di Indonesia yaitu bakau (*Rhizophora sp*), api-api (*Avicennia sp*), bogem atau pedada (*Sonneratia sp*), dan tancang (*Bruguiera sp*) merupakan *mangrove* yang banyak dijumpai. Jenis *mangrove* tersebut adalah kelompok *mangrove* yang menangkap, menahan endapan, dan menstabilkan tanah habitatnya.⁵⁹

D. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian semua kegiatan dari pelaksana penegakan hukum demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁶⁰

Masalah dalam penegakan hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif ataupun negatif, tergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor, yaitu:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dari kelima faktor tersebut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu,

⁵⁹ Warsidi dan Sri Endayani, (2017), Komposisi Vegetasi Mangrove di Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Agrifor*, hlm. 116

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁶¹

Masalah-masalah yang terjadi terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁶²

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dianggap sebagai contoh teladan di masyarakat dan seharusnya memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami pandangan dari kelompok sasaran, serta dapat menjalankan peran yang diterima oleh mereka. Lebih dari itu, teladan juga harus dapat menggunakan unsur-unsur tradisional tertentu untuk mendorong partisipasi dari masyarakat atau kelompok sasaran. Mereka juga harus pandai memilih waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan norma-norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan teladan yang baik.⁶³

Namun, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran yang seharusnya oleh teladan atau penegak hukum, baik itu berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa hambatan yang perlu diatasi, antara lain:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk memahami posisi pihak lain dengan siapa dia berinteraksi

⁶¹ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*

⁶² *Ibid*, hlm. 32.

⁶³ *Ibid*, hlm. 34.

- 2) Tingkat aspirasi yang masih rendah
- 3) Kegairahan yang terbatas dalam merencanakan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi
- 4) Kesulitan dalam menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- 5) Kurangnya inovasi yang sebenarnya merupakan pasangan dari sikap konservatif.⁶⁴

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang baik.⁶⁵

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lainnya. Kalau hal-hal itu

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 35.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 36-37.

tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada - diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang - ditambah.
- d. Yang macet - dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot - dimajukan atau ditingkatkan.⁶⁶

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, dibahas secara umum mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum yang berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan terhadap hukum tersebut. Tentu saja, hal ini erat kaitannya dengan faktor-faktor sebelumnya, seperti undang-undang, penegak hukum, dan fasilitas.⁶⁷

Masyarakat Indonesia mempunyai beragam pandangan terhadap hukum. Terdapat berbagai interpretasi yang diberikan kepada hukum, diantaranya hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, sebagai disiplin yang mengajarkan tentang kenyataan, sebagai norma atau aturan perilaku yang diharapkan, sebagai tata hukum (hukum tertulis), sebagai petugas atau pejabat, sebagai keputusan pejabat atau penguasa, sebagai proses pemerintahan, sebagai perilaku teratur dan khas, sebagai jalinan nilai, dan sebagai seni.

Berbagai interpretasi yang diberikan terhadap hukum, masyarakat cenderung untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai individu). Salah satu dampaknya adalah bahwa penilaian terhadap hukum selalu dikaitkan dengan perilaku penegak

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 38.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 39.

hukum itu sendiri, yang dianggap sebagai cerminan dari struktur dan proses hukum.⁶⁸

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.⁶⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan saling berhubungan dengan faktor masyarakat, namun dibahas secara terpisah karena dalam analisisnya membahas mengenai sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan yang bersifat spiritual atau nonmaterial. Sebagai bagian dari suatu sistem (atau subsistem dari sistem sosial), hukum meliputi struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup kerangka atau bentuk dari sistem tersebut, yang mencakup organisasi formal hukum, interaksi antara lembaga-lembaga tersebut, hak, dan kewajiban mereka. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta proses untuk menegakkannya, yang berlaku sebagai panduan bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menggambarkan konsep-konsep abstrak

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 40.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 41.

tentang apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.⁷⁰

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁷¹

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 42.

⁷¹ *Ibid*.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "*status quo*". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena itu, hukum harus stabil, namun tidak diam.⁷²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kelima faktor tersebut memiliki dampak terhadap penegakan hukum, baik secara positif maupun negatif. Namun, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum memegang peran sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, implementasinya dilakukan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai contoh teladan dalam hukum oleh masyarakat luas.

⁷² *Ibid*, hlm 43-44.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan.

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Lampung pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang faktual.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian skripsi ini dilakukan di daerah Lampung Barat dan Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan, data ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan norma-norma, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia, serta media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit IV Ditrekrimsus Polda Lampung	1 orang
2. Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung	1 Orang
3. PPNS LH Provinsi Lampung	1 Orang
4. Ketua Rukun Tetangga Wilayah Hutan Mangrove	1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	1 Orang
6. Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNILA	1 Orang

Jumlah : 6 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung (*interview*) secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*observation*) tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi dan Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar. Sehingga terhindar dari adanya kesalahan data.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan lalu disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, serta tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis dan menginterpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,

mengikuti konsep yang diberikan Milles & Huberman. Milles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan menghasilkan data yang lengkap. Aktivitas data meliputi reduksi data (memilih data yang dianggap penting), penyajian data, dan kesimpulan.⁷³

⁷³ Zuchri Abdussamad, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, hlm. 160-162.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menari kesimpulan:

1. Penegakan Hukum oleh aparat penegak hukum di Lampung terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove* dilakukan melalui tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi yaitu dengan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan *mangrove* diantaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selanjutnya, tahap aplikasi yang terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu melalui pemasangan sosialisasi atau penyuluhan, patroli, dan pemasangan papan himbauan. Upaya Represif yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan. Tahap terakhir adalah tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana atau penjatuhan hukuman, dalam hal ini penjatuhan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan *mangrove* agar menjalani hukuman sesuai putusan hakim.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perusakan hutan *mangrove*, yaitu pertama faktor penegak hukum, keterbatasan jumlah personil yang ada. Jumlah personil PPNS LH yang ada di Provinsi Lampung hingga saat ini hanya ada 13 orang. Kondisi ini menjadi kendala serius, mengingat jumlah personil yang tersedia saat ini tidak sebanding dengan hutan *mangrove* yang tersebar di seluruh wilayah Lampung. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas yang ada dengan luas area mengakibatkan proses penyidikan menjadi tidak maksimal.

Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum yang kurang memadai sehingga menimbulkan kesulitan dalam mendeteksi tempat kejadian perkara. Alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi perusakan hutan *mangrove* sudah banyak yang rusak salah satunya seperti alat *dissolved oxygen* yaitu alat untuk memantau kualitas air dan kondisi ekosistem *mangrove*. Selain itu juga, waktu tempuh yang jauh antara kantor kepolisian dan lokasi kejadian sehingga terjadi keterlambatan. Keterlambatan dalam menuju tempat kejadian perkara ini menyebabkan kondisi di lokasi kejadian berubah, bahkan bukti-bukti yang ada hilang atau rusak.

Faktor masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan *mangrove*. Selain itu juga, ketidakpedulian masyarakat dalam hal ini masyarakat enggan melaporkan kejadian perusakan hutan *mangrove*. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rasa takut akan konsekuensi yang timbul jika mereka melaporkan pelaku.

Faktor kebudayaan, yaitu kebiasaan masyarakat yang membuka usaha yang dapat merusak lingkungan, seperti tambak udang, budidaya ikan, pertanian, dan usaha lainnya. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang sulit diubah, karena masyarakat menganggap kegiatan tersebut sebagai cara utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Dari faktor-faktor di atas yang paling dominan yaitu faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran menyangkut hal yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan perusakan hutan *mangrove* di Lampung. Kolaborasi antara pihak berwajib dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
2. Kepolisian diharapkan untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap hutan *mangrove* dengan melakukan operasi khusus agar tindak pidana terhadap perusakan perusakan hutan *mangrove* tidak bertambah banyak.
3. Pemerintah perlu meningkatkan saran dan prasarana karena tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mendukung, proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press.
- Akib, Muhammad, (2018), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2008), *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- , (2017), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- H.S, Salim (2006), *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir, (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PukAP-Indonesia.
- Kenedi, John (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.
- Mertokusumo, Sudikno (1999), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.
- Moeljatno, (1987), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:
- Nugroho, Sigit Sapto, (2017), *Hukum Kehutanan*, Solo: Itizam.

- Pamulardi, Bambang (1995), *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, dkk, (2022), *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pramudya, Kelik (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustakan Yustisia.
- Putra, L. M. Ricard Zeldi, dkk, (2022), *Hukum Kehutanan*, Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Rahadjo, Satjipto, (1983), *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , (2004), *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Rahim, Sukirman dan Dewi Wahyuni K. Baderan, (2017), *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sadino, (2011), *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan liar hutan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Shafira, Maya, dkk, (2022), *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Shant, Dellyana (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Soedarto, (2010), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- , (2004), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, Natangsa Surbakti, (2017), *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Susanti Emilia, (2019), *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- Viswandono, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, (2015), *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Zain, Alam Setia (1997), *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

Aryana, I Wayan Putu Sucana (2021), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hutan, *Yustitia*.

Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohaton, (2011), Penegakan Hukum Pidana Di Bidang *Illegal Logging* Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*.

Dekme, Ziman F, dkk, (2016), Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *Jurnal Unsrat*.

Fadlail, Ach, (2023), Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, *HUKMY Jurnal Hukum*.

Farhaeni, Mutria (2016), Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, *Jurnal Studi Kultural*.

Hermanto, Wan, Sujianto, Hasim As'ari, (2023), Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

Jainah, Zainab Ompu, (2012), "Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal of Runal and Developmen*.

Kamilia, Izatul dan Nawiyanto, (2015), Kerusakan Hutan Dan Munculnya Gerakan Konservasi di Lereng Gunung Lamongan, Klakah 1999-2013, *Publika Budaya*.

Lilis, dkk, (2024), Dampak Pelestarian Hutan Mangrove Bagi Ekosistem Dan Masyarakat di Desa Lontar, *Bureaucracy Journal*.

Moho, Hasaziduhu, (2019), Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*.

Nur, Muhammad Arif, Nuraeni, Muhammad Salim, (2021), Dampak Kontribusi Ekonomi Pemanfaatan Hutan Mangrove Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Nelayan, *Jurnal Ilmiah Agribisnis*.

Pratama, Mochamad Ramdhan, Mas Putra Zenno Januarsyah, (2020), Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ius Constituendum*.

Pratiwi, Siswantari (2022), Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Binamulia Hukum*.

- R, Ramiyanto, & Waliadin, W, (2019), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sari, Desak Made Febri Purnama, Ni Luh Bintang Maha Putri, Ida Ayu Oka Martini, (2023), Penyuluhan Strategi Pemasaran Produk UMKM Bokoran Desa Kusamban dalam Upaya Meningkatkan Penjualan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Sari, Suci Puspita, (2009), Analisis Kondisi Mangrove di pantai timur Ogan Komering Lir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM. *Jurnal Sumberdaya Perairan*.
- Sulfan, Akilah Mahmud, (2018), Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari, *Jurnal Aqidah-Ta*.
- Suprayitno, Adi Riyanto, dkk, (2012), Dukungan Sosial Budaya Terhadap Kemampuan Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Penyuluhan*.
- Suryani, Beby, (2018), Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Doktrina: Journal Of Law*.
- Utama, Andrew Shandy (2019), Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ensiklopedia Social Review*.
- Vincensius Tambing, (2019) Penanggulan Kejahatan di Bidang Kehutanan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, *Jurnal Unsrat*.
- Warsidi dan Sri Endayani, (2017), Komposisi Vegetasi Mangrove di Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Agrifor*
- Winarni, L. N, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme, DiH: *Jurnal Ilmu Hukum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Sumber Lain

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 13 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

Kerusakan Hutan Mangrove di Indonesia & Dampaknya Terhadap Perubahan Iklim, <https://www.greenwelfare.org/post/kerusakan-hutan-mangrove-di-indonesia-dampaknya-terhadap-perubahan-iklim>, diakses pada 3 Juli 2024 pukul 17.00 WIB.

Polisi tangkap seorang perusak hutan mangrove di Bandar Lampung, <https://www.antaranews.com/berita/3652821/polisi-tangkap-seorang-perusak-hutan-mangrove-di-bandarlampung>, diakses pada 13 Januari 2025 pukul 16. 30 WIB.

Tebang Pohon Mangrove untuk Buat Tambak, Warga di Lampung Ditangkap, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/26/tebang-mangrove-untuk-buat-tambak-pria-di-lampung-ditangkap>, diakses pada 3 Juli 2024 Pukul 15.10 WIB.